



**PUTUSAN**

Nomor 28 / Pid.Sus - TPK / 2018 / PN.Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama	<b>MUHAMMAD RIZA AMALIN,S.Kom Bin TABRANI DJAFAR ( Alm )</b>
Tempat Lahir	: Banjarbaru
Umur/Tgl Lahir	: 44 Tahun / 06 Februari 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB 270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis,Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: ASN ( Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 16 Januari 2019.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Masrur Ridwan,SH.,MH., Akhmad Munawar,SH.,MH., Dedi Sugiyanto,SH.,MH., H.Maksum,SH.,MH.,** adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada **Masrur Ridwan & Rekan** beralamat di Jalan Dahlia Raya Komp.Wirapratama III Blok B.nomor 2 Kota Banjarmasin, sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan No.26/PID/2018 tanggal 26 September 2018 ;

Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 1 dari 92



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 19 September 2018 dengan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PN/Tipikor Banjarmasin ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 19 September 2018 dengan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal **20 Desember 2018** yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN,S.Kom Bin TABRANI DJAFAR ( Alm )** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11** Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN,S.Kom Bin TABRANI DJAFAR ( Alm )** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari MUHAMMAD AINI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KAMSIAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari WARAS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari AMINUDDIN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari ABDURAHMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari M. YUSMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari MARZUKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat tanah dari R A DIAN PUTRIE WULAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari SITI AISYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari NOORMILAWATI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari INDRI AYU DESYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari ADE INDRA IASHA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari AGUS SURYONO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari SLAMET sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari OMIK OPIYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PURWANTO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 17.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari SUHAIMI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari MUHAMMAD RUSLI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MOH DARUL MUFLIHIN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 20.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari JUMBERAH sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016, Nomor : SP DIPA – 056.01.2.62202/2016, Tanggal 07 Desember 2015;
22. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Pertanahan Nasional Prov Kalsel Nomor : 190 / 9-63 / II / 2016, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis PRONA dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Program PRONA Tahun 2016;
23. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 24 / KEP – 63.72 / II / 2016, Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 3 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 25 / KEP – 63.72 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
25. Surat Dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1866 / PEM, Tanggal 31 Mei 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 32 warga;
26. Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1867 / PEM, Tanggal 20 Juni 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 18 warga;
27. Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1868 / PEM, Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 11 warga;
28. Surat dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1869 / Pem, tanggal 03 Agustus 2016 perihal permohonan sertifikasi Prona T.A 2016 sebanyak 4 warga;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 28.1 / KEP – 63.72 / IX / 2016, Tanggal 1 September 2016 Tentang Penetapan Peserta Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
30. Lampiran Daftar Peserta Kegiatan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (PRONA) 2016 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 702 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan AGUS SURYONO Dan Kawan Kawan (9 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
32. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 726 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan Haji Muhammad Sofwan Dan Kawan Kawan (55 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
33. 64 (enam puluh empat) Sertipikat Peserta Sertifikasi Program Prona Tahun Anggaran 2016 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (fotocopy legalisir).
34. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 813.3/053-DASIPEG/BKD, Tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai CPNS;
35. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821.13/44-DASIPEG/BKD, Tanggal 09 Juni 2008 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai PNS;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 4 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 823.3/239-DASIPEG/BKD-DIKLAT, Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Loktabat Selatan;
37. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/019-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
38. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/367//BKD & DIKLAT, Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
39. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS Kec. Banjarbaru Utara Kel. Mentaos Bulan Januari 2016 S/D Desember 2016;
40. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kel. Mentaos sebesar Rp. 490.000,-;
41. Daftar tunjangan kinerja pns instansi kel. Mentaos bulan february 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016 dan Desember 2016 A.N. MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom dengan Jabatan Kasi Pemerintahan Eselon Penata III / C menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.083.004,-;
42. Daftar nama – nama warga Kelurahan Mentaos yang mengusulkan mengikuti Program PRONA tahun 2016;
- 43.1 (satu) lembar surat pernyataan H. HERDI SUBIAKTO BIN SOEWARNO (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 5 (lima) sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 44.1 (satu) lembar surat pernyataan RAHMANI FAUZI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 45.1 (satu) lembar surat pernyataan SUKADI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 5 dari 92





- Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 46.1 (satu) lembar surat pernyataan BUDHIANTO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 47.1 (satu) lembar surat pernyataan YUDHI ARIANTO ABDUR yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 48.1 (satu) lembar surat pernyataan ABDURRAHMAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 49.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI ASYIAH yang menyatakan bahwa ia belum memberikan uang pungutan sebesar Rp 1.500.000,- yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 50.1 (satu) lembar surat pernyataan JOKO PURWONO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 51.1 (satu) lembar surat pernyataan SUMARNO HENDRO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 52.1 (satu) lembar surat pernyataan AMINUDDIN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 53.1 (satu) lembar surat pernyataan M. AINI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 54.1 (satu) lembar surat pernyataan M. SABI'IH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 55.1 (satu) lembar surat pernyataan MASIYAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 56.1 (satu) lembar surat pernyataan SUPIAH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 57.1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD RIZALI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 58.1 (satu) lembar surat pernyataan KAMSU SABIYO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 59.1 (satu) lembar surat pernyataan MASTINIAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 7 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurusan 3 (tiga) buah sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 60.1 (satu) lembar surat pernyataan H. MUHAMMAD SOFWAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 61.1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD FAISAL RIZA A.Md. yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 62.1 (satu) lembar surat pernyataan MARZUKI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 63.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI AISYAH, SE yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 64.1 (satu) lembar surat pernyataan M. YUSMAN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 65.1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. ELFA NUZULA RAHMA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 66.1 (satu) lembar surat pernyataan WARAS yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 8 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pengurusan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama WARAS dan KAMSI AH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 67.1 (satu) lembar surat pernyataan LAILI FARIDAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 68.1 (satu) lembar surat pernyataan AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA gratis;
- 69.1 (satu) lembar surat pernyataan NORHAYATI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 70.1 (satu) lembar surat pernyataan MOH DARUL MUFLIHIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 71.1 (satu) lembar surat pernyataan PURWANTO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 72.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI HAWA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama MARIYADI dan MUSTIFAH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 73.1 (satu) lembar surat pernyataan RISNA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama ABDUL GANI dan YUSRAN dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 74.1 (satu) lembar surat pernyataan H. ORYS SETIAWAN, S.Hut yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 75.1 (satu) lembar surat pernyataan M. ALLI YUSUF Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 13 (tiga belas) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 76.1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. SURYATI Binti TASIRUN (Alm) yang menyatakan belum ada melakukan pembayaran uang biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 77.1 (satu) lembar surat pernyataan RIFA'I YUSUF Bin TABIT (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 2 (dua) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 78.1 (satu) lembar surat pernyataan Dr. Ir. NOOR AIDAWATI, M. SI Binti H. SAYUDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 79.1 (satu) lembar surat pernyataan RIBUT SUKMAWATI NINGSIH Binti ABDUL SALAM EFFENDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama JOHANSYAH, EKA SILAWATI NINGSIH dan NOVIA LORENS PRASETYA dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 80.1 (satu) lembar surat pernyataan AGUS SURYONO BIN SLAMET yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 10 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 81.1 (satu) lembar surat pernyataan JUMBERAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas
- 82.1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RUSLI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos
- 83.1 (satu) lembar surat pernyataan SUHAIMI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 84.1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD ARIE WIJAYA ABRUR S.T Bin H. SYAHMUDIN (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Bpk KEMALUDIN untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 85.1 (satu) lembar surat pernyataan NURLINAWATI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 86.1 (satu) lembar surat pernyataan KEMALUDIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat RPONA atas nama AHMAD ARIE WIJAYA ABDUR dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 87.1 (satu) lembar surat pernyataan JALI RAHMAN Bin ANANG SALEH (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 88.1 (satu) lembar surat pernyataan ISMIYATI, S.Sos yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 89.1 (satu) lembar surat pernyataan HABIBAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 90.1 (satu) lembar surat pernyataan JAIMAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 91.1 (satu) lembar surat pernyataan JUBAIDAH yang menyatakan belum memberikan uang pungutan yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut karena saat itu tidak punya uang dan uang pungutannya akan dibayar jika sudah memiliki uang ataupun sertipikat telah diterima;
- 92.1 (satu) lembar surat pernyataan SUPARNO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- 93.1 (satu) lembar surat pernyataan GANDI SUBIANTO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 94.1 (satu) lembar surat pernyataan R A DIAN PUTRIE WULAN, S.Pd yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 12 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 95.1 (satu) lembar surat pernyataan SUHASMIN ALFISYAH, S.Stp yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 96.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. M. RUSLI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. SUHAIMI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. RACHMANI FAUZI a.n. H.M. LAMBERI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - d. MARZUKI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - e. M. AINI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - f. DESYE MULYANI a.n. WARAS uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - g. MAKHYAR DIANA a.n. H. TARANIE EFFENDY (Alm) uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - h. M. YUSMAN uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - i. SITI AISYAH uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- 97.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. H. SUMARNO HENDRO uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - b. R.A. DIAN PUTRIE WULAN uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. PURWANTO uang pengembalian sebesar Rp. 400.000,-
- 98.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan rincian sebagai berikut :
- a. OMIK OPIYANA uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. AGUS SURYONO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. SLAMET uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- 99.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 22-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 13 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. JALI RAHMAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - b. NOOR HAYATI uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - c. G. SUBIANTO uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - d. H.M. SOFWAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - e. H. HERDI SUBIAKTO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.6.035.000,- ( enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. **Dirampas untuk Negara.**

100. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN,S.Kom Bin TABRANI DJAFAR ( Alm )** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua.
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 8 Januari 2019 tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dengan nomor : PDS – 01/Q.3.20/Ft.1/09/2018, tertanggal 14 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR** selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 14 dari 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, pada waktu antara tanggal 03 Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Mentaos tepatnya di Jalan Komet Raya Ujung Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai **pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni menguntungkan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan saksi-saksi lainnya, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yakni Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR atas uang sebesar Rp. 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/367/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Kelurahan di Lingkungan Kota Banjarbaru, Bagian Ke Tiga Kepala Seksi Pemerintahan Pasal 4, sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan sesuai dengan program kerja Kelurahan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pelaksanaan penyusunan sistim Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan pengelolaan administrasi/rekomendasi pertanahan melalui rapat

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 15 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik, serta membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Pindah dan administrasi Kependudukan lainnya), pelaksanaan penyusunan sistem Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta pengelolaan administrasi / rekomendasi pertanahan;
  - d. Memberi petunjuk, membimbing, memeriksa kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Mengevaluasi, memeriksa dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
  - f. Menyusun dan mengoreksi konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah dinas lain yang berkaitan dengan bidang tugas seksi Pemerintahan;
  - g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
  - h. Memberikan saran / telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
  - i. Melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan seksi sesuai peraturan yang berlaku;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
- Bahwa berawal pada tahun 2016, Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Nomor : 24/KEP-63.72/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, termasuk dalam lokasi penunjukan tersebut.
  - Bahwa kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diantaranya diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
    - ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 16 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Agraria (PRONA) Pasal 5 yang berbunyi : *"Ruang lingkup PRONA meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN atau APBD"*.

- ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi intinya bahwa : *pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan PRONA melalui pendaftaran tanah sistematis ditetapkan bahwa pelunasan BPHTB tidak menjadi persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan percepatan PRONA melalui pendaftaran tanah sistematis, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.*
- ❖ Bab I Huruf d Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016, berbunyi : *pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dengan pendanaan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*
- ❖ Petunjuk Teknis Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan tahun 2016 pada Bab II huruf H Biaya, bahwa kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) yang dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN meliputi :
  - a) Penyuluhan ;
  - b) Pengumpulan data (alat bukti atau / alas hak) ;
  - c) Pengukuran bidang tanah ;
  - d) Pemeriksaan tanah ;
  - e) Penerbitan surat keputusan hak / pengesahan data fisik dan data yuridis ;
  - f) Penerbitan sertifikat ;
  - g) Penyerahan sertifikat.
- Selanjutnya Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Nomor : 25/KEP-63.72/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 17 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016, dalam keputusan tersebut ditunjuk dan ditetapkan nama-nama pelaksana kegiatan pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016. Dalam Surat Keputusan tersebut, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan lokasi Banjarbaru Utara ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

- Kemudian dalam tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Walikota Banjarbaru, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) menemui Saksi WAHONO, S.Sos. selaku Lurah Mentaos selanjutnya Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) meminta Saksi WAHONO, S.Sos. untuk menyampaikan pesan kepada Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR agar menyampaikan Kegiatan PRONA tersebut kepada para Ketua RT. di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu apabila ada warganya yang mempunyai tanah tapi belum disertifikasi maka bisa mengikuti kegiatan sertifikasi PRONA dan pada saat pengambilan sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi WAHONO, S.Sos. segera memanggil Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan menyampaikan pesan dari Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan karena tugas pokok dari Kepala Seksi Pemerintahan antara lain adalah :
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Pindah dan administrasi Kependudukan lainnya), pelaksanaan penyusunan sistem Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta pengelolaan administrasi / rekomendasi pertanahan.
  - Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.maka Saksi WAHONO, S.Sos. lalu memerintahkan secara langsung Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR untuk membantu tugas dari B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 18 dari 92





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan data dari para pemohon peserta kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR disuruh untuk memungut uang kepada warga peserta Program Nasional Agraria (PRONA) sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Selanjutnya, Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR berinisiatif untuk menambah biaya pungutan tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pengukuran dilapangan.
- Setelah mendapatkan perintah dari Saksi WAHONO, S.Sos. tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR segera menyampaikan informasi mengenai kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut kepada para warga serta Ketua RT. yang kebetulan datang atau sedang berurusan di Kantor Kelurahan Mentaos di Jalan Komet Raya Ujung Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR juga meminta kepada para warga serta Ketua RT. untuk menginformasikan tentang kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut kepada warga lainnya terkait tanah milik warga yang belum bersertifikat agar mengikuti kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR menyampaikan kepada para warga dan Ketua RT. jika persyaratan untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos adalah fotokopi K.T.P. (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi K.K. (Kartu Keluarga), fotokopi alas hak tanah (SPORADIK), dan fotokopi (P.B.B.) Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan serta **membayar biaya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per permohonan. Biaya tersebut meliputi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional pengukuran dilapangan dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sertifikat.**
- Bahwa walaupun pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR mengetahui untuk proses sertifikasi pada kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos tersebut tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 19 dari 92



Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) namun Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tetap melakukan pungutan terhadap warga/peserta Program Nasional Agraria (PRONA) dengan menetapkan biaya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pengukuran dilapangan dan melakukan pungutan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sertifikat.

- Bahwa selanjutnya, Saksi H. HERDI SUBIAKTO Bin SOEWARNOW, Saksi JALI RAHMAN Bin ANANG SALEH, Saksi NORHAYATI Binti H. JUMATUL ILMI, Saksi KEMALUDIN Bin MUKAROM, Saksi NURLINAWATI Binti H. DJAPERI, Saksi AKHMAD ARIE WIJAYA ABDUR, S.P. Bin H. SYAHMUDIN, Saksi MUHAMMAD RUSLI Bin UMAR, Saksi JUMBERAH Binti SABRI, Saksi AGUS SURYONO Bin SLAMET, Saksi PURWANTO Bin SAMIN, Saksi RIBUT SUKMAWATI NINGSIH Binti ABDUL SALAM EFFENDI, Saksi DR. Ir. NOOR AIDAWATI, M.Si. Binti H. ACHMAD SAYUDI, dan Saksi R. A. DIAN PUTRIE WULAN, S.Pd. Binti EDDY MAHDI yang mengikuti kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut **merasa khawatir dan takut jika tidak membayar uang pungutan yang diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR** tersebut maka berkas pengajuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) milik para saksi itu tidak akan diproses oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR sehingga para saksi kemudian ditemui oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR di Kantor Kelurahan Mentaos dan para warga tersebut memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR sesuai kemampuan warga, sehingga ada warga/para saksi yang membayar secara bertahap.
- Bahwa daftar warga yang dipungut biaya dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) sejak tanggal 03 Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN
1.	SUPARNO, S.Sos	Rp. 1.500.000,00
2.	M. SABI'IH	Rp. 1.000.000,00



3.	KAMSU SABIYO	Rp. 500.000,00
4.	R.A. DIAN PUTRIE WULAN	Rp. 1.500.000,00
5.	MUHAMMAD AINI	Rp. 500.000,00
6.	MASIYAH	Rp. 500.000,00
7.	SUPIAH	Rp. 500.000,00
8.	OMIK OPIYANA	Rp. 500.000,00
9.	AGUS SURYONO	Rp. 500.000,00
10.	SLAMET	Rp. 500.000,00
11.	SUHASMIN ALFISAH	Rp. 500.000,00
12.	JOHANSYAH	Rp. 1.500.000,00
13.	PURWANTO	Rp. 400.000,00
14.	M. YUSMAN	Rp. 500.000,00
15.	MOH. DARUL MUFLIHIN	Rp. 400.000,00
16.	SITI AISYAH	Rp. 500.000,00
17.	MARZUKI	Rp. 500.000,00
18.	EKA SILAWATI N	Rp. 1.500.000,00
19.	NOVIA LORENZ P	Rp. 1.500.000,00
20.	ADE INDRA IASHA	Rp. 500.000,00
21.	INDRI AYU DESYANA	Rp. 500.000,00
22.	NOORMILAWATI	Rp. 500.000,00
23.	H. SUMARNO HENDRO	Rp. 1.500.000,00
24.	AHMAD ARIE WIJAYA ABUR	Rp. 1.500.000,00
25.	ISMIYATI	Rp. 500.000,00
26.	HERDI SUBIAKTO	Rp. 500.000,00
27.	MUHAMMAD FAISAL RIZA	Rp. 500.000,00
28.	GANDI SUBIANTO	Rp. 500.000,00
29.	RUSMALAWATI	Rp. 500.000,00
30.	SUKADI	Rp. 500.000,00
31.	TARANIE EFFENDY	Rp. 500.000,00
32.	RIZKY YULIANA	Rp. 500.000,00
33.	MAKYAR DIANA	Rp. 500.000,00
34.	KAMSIYAH	Rp. 500.000,00
35.	SUHAIMI	Rp. 500.000,00
36.	MUHAMMAD RUSLI	Rp. 500.000,00
37.	JUMBERAH	Rp. 1.500.000,00
38.	JALI RAHMAN	Rp. 500.000,00
39.	H. MUHAMMAD SOFWAN	Rp. 500.000,00
40.	NORHAYATI	Rp. 500.000,00
41.	WARAS	Rp. 500.000,00
42.	AMINUDDIN	Rp. 500.000,00
43.	ABDURRAHMAN	Rp. 500.000,00
44.	BUDHIANTO	Rp. 1.000.000,00
45.	AKHMAD RIZALI	Rp. 500.000,00
46.	NOOR LAILA HAYATI / AIDA	Rp. 500.000,00
47.	H. MUHAMMAD LAMBERI	Rp. 1.500.000,00
<b>Total pungutan</b>		<b>Rp. 33.300.000,00</b>

- Bahwa uang pungutan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengeluaran seperti akomodasi untuk pengukuran tanah, pembelian materi

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 21 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan blangko, serta keperluan pribadi Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR lainnya berupa makan, minum, bensin dan pulsa telepon.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tersebut dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah tidak dibenarkan, karena kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah gratis dan sudah dibiayai oleh negara termasuk biaya untuk pengukuran tanah baik untuk upah bensin, makan, dan minum tukang ukur. Sehingga perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tersebut bertentangan dengan **Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015** yang berbunyi: *"lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN dan APBD"* dan **Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016** yang berbunyi: *"pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran sistematis"*. Dan Bab II huruf H Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Prona yang berbunyi: *Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat"*.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** -----

**A T A U**

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR** selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 22 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, pada waktu antara tanggal 03 Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Mentaos tepatnya di Jalan Komet Raya Ujung Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai **pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR, yang menerima hadiah atau janji yakni uang sebesar Rp. 33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yakni jabatan terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom BIN TABRANI DJAFAR sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/367/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Kelurahan di Lingkungan Kota Banjarbaru, Bagian Ke Tiga Kepala Seksi Pemerintahan Pasal 4, sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan sesuai dengan program kerja Kelurahan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pelaksanaan penyusunan sistim Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan pengelolaan administrasi/rekomendasi pertanahan melalui rapat

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 23 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik, serta membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Pindah dan administrasi Kependudukan lainnya), pelaksanaan penyusunan sistem Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta pengelolaan administrasi / rekomendasi pertanahan;
  - d. Memberi petunjuk, membimbing, memeriksa kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Mengevaluasi, memeriksa dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
  - f. Menyusun dan mengoreksi konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah dinas lain yang berkaitan dengan bidang tugas seksi Pemerintahan;
  - g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
  - h. Memberikan saran / telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
  - i. Melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan seksi sesuai peraturan yang berlaku;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
- Bahwa berawal pada tahun 2016, Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Nomor : 24/KEP-63.72/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, termasuk dalam lokasi penunjukan tersebut.
  - Bahwa kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diantaranya diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
    - ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) Pasal 5 yang berbunyi : “*Ruang lingkup*

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 24 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PRONA meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN atau APBD".*

- ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi intinya bahwa : *pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan PRONA melalui pendaftaran tanah sistematis ditetapkan bahwa pelunasan BPHTB tidak menjadi persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan percepatan PRONA melalui pendaftaran tanah sistematis, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.*
- ❖ Bab I Huruf d Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016, berbunyi : *pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dengan pendanaan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*
- ❖ Petunjuk Teknis Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan tahun 2016 pada Bab II huruf H Biaya, bahwa kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) yang dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN meliputi :
  - a) Penyuluhan ;
  - b) Pengumpulan data (alat bukti atau / alas hak) ;
  - c) Pengukuran bidang tanah ;
  - d) Pemeriksaan tanah ;
  - e) Penerbitan surat keputusan hak / pengesahan data fisik dan data yuridis ;
  - f) Penerbitan sertifikat ;
  - g) Penyerahan sertifikat.
- Selanjutnya Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru Nomor : 25/KEP-63.72/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016, dalam keputusan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 25 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditunjuk dan ditetapkan nama-nama pelaksana kegiatan pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016. Dalam Surat Keputusan tersebut, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan lokasi Banjarbaru Utara ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

- Kemudian dalam tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Walikota Banjarbaru, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) menemui Saksi WAHONO, S.Sos. selaku Lurah Mentaos selanjutnya Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) meminta Saksi WAHONO, S.Sos. untuk menyampaikan pesan kepada Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR agar menyampaikan Kegiatan PRONA tersebut kepada para Ketua RT. di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu apabila ada warganya yang mempunyai tanah tapi belum disertifikasi maka bisa mengikuti kegiatan sertifikasi PRONA dan pada saat pengambilan sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi WAHONO, S.Sos. segera memanggil Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan menyampaikan pesan dari Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan karena tugas pokok dari Kepala Seksi Pemerintahan antara lain adalah :
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Pindah dan administrasi Kependudukan lainnya), pelaksanaan penyusunan sistem Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta pengelolaan administrasi / rekomendasi pertanahan.
  - Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

maka Saksi WAHONO, S.Sos. lalu memerintahkan secara langsung Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR untuk membantu tugas dari B.P.N. (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk mengumpulkan data dari para pemohon peserta kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di wilayah tersebut dan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 26 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR disuruh untuk memungut uang kepada warga peserta Program Nasional Agraria (PRONA) sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Selanjutnya, Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR berinisiatif untuk menambah biaya pungutan tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pengukuran dilapangan.
- Setelah mendapatkan perintah dari Saksi WAHONO, S.Sos. tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR segera menyampaikan informasi mengenai kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut kepada para warga serta Ketua RT. yang kebetulan datang atau sedang berurusan di Kantor Kelurahan Mentaos di Jalan Komet Raya Ujung Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR juga meminta kepada para warga serta Ketua RT. untuk menginformasikan tentang kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut kepada warga lainnya terkait tanah milik warga yang belum bersertifikat agar mengikuti kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR menyampaikan kepada para warga dan Ketua RT. jika persyaratan untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos adalah fotokopi K.T.P. (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi K.K. (Kartu Keluarga), fotokopi alas hak tanah (SPORADIK), dan fotokopi (P.B.B.) Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan serta **membayar biaya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per permohonan. Biaya tersebut meliputi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional pengukuran dilapangan dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sertifikat.**
- Bahwa untuk memperlancar proses pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016, Saksi H. HERDI SUBIAKTO Bin SOEWARNOW, Saksi JALI RAHMAN Bin ANANG SALEH, Saksi NORHAYATI Binti H. JUMATUL ILMI, Saksi KEMALUDIN Bin MUKAROM, Saksi NURLINAWATI Binti H. DJAPERI, Saksi AKHMAD ARIE WIJAYA ABDUR, S.P. Bin H. SYAHMUDIN, Saksi MUHAMMAD RUSLI Bin UMAR, Saksi JUMBERAH Binti SABRI, Saksi AGUS SURYONO Bin SLAMET, Saksi PURWANTO Bin SAMIN, Saksi RIBUT SUKMAWATI

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 27 dari 92



NINGSIH Binti ABDUL SALAM EFFENDI, Saksi DR. Ir. NOOR AIDAWATI, M.Si. Binti H. ACHMAD SAYUDI, dan Saksi R. A. DIAN PUTRIE WULAN, S.Pd. Binti EDDY MAHDI selaku warga/peserta Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mengurus Sertifikat Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) para saksi tersebut, walaupun pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR mengetahui jika tanpa menerima sejumlah uang dari para warga/peserta Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut pun tidak menjadikan suatu hambatan untuk proses Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016. Namun pada kenyataannya, Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tetap menerima sejumlah uang dari para warga/peserta Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pemberian uang tersebut dilakukan secara membayar sekaligus di muka untuk pengurusan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos sampai dengan selesai, serta ada juga yang dilakukan dengan uang panjar (uang muka) saat pengukuran tanah dan dilunasi apabila Sertifikat Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 milik warga/peserta Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos sudah selesai.

- Bahwa daftar warga yang dipungut biaya dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) sejak tanggal 03 Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN
1.	SUPARNO, S.Sos	Rp. 1.500.000,00
2.	M. SABI'IH	Rp. 1.000.000,00
3.	KAMSU SABIYO	Rp. 500.000,00
4.	R.A. DIAN PUTRIE WULAN	Rp. 1.500.000,00
5.	MUHAMMAD AINI	Rp. 500.000,00
6.	MASIYAH	Rp. 500.000,00
7.	SUPIAH	Rp. 500.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	OMIK OPIYANA	Rp. 500.000,00
9.	AGUS SURYONO	Rp. 500.000,00
10.	SLAMET	Rp. 500.000,00
11.	SUHASMIN ALFISAH	Rp. 500.000,00
12.	JOHANSYAH	Rp. 1.500.000,00
13.	PURWANTO	Rp. 400.000,00
14.	M. YUSMAN	Rp. 500.000,00
15.	MOH. DARUL MUFLIHIN	Rp. 400.000,00
16.	SITI AISYAH	Rp. 500.000,00
17.	MARZUKI	Rp. 500.000,00
18.	EKA SILAWATI N	Rp. 1.500.000,00
19.	NOVIA LORENZ P	Rp. 1.500.000,00
20.	ADE INDRA IASHA	Rp. 500.000,00
21.	INDRI AYU DESYANA	Rp. 500.000,00
22.	NOORMILAWATI	Rp. 500.000,00
23.	H. SUMARNO HENDRO	Rp. 1.500.000,00
24.	AHMAD ARIE WIJAYA ABUR	Rp. 1.500.000,00
25.	ISMIYATI	Rp. 500.000,00
26.	HERDI SUBIAKTO	Rp. 500.000,00
27.	MUHAMMAD FAISAL RIZA	Rp. 500.000,00
28.	GANDI SUBIANTO	Rp. 500.000,00
29.	RUSMALAWATI	Rp. 500.000,00
30.	SUKADI	Rp. 500.000,00
31.	TARANIE EFFENDY	Rp. 500.000,00
32.	RIZKY YULIANA	Rp. 500.000,00
33.	MAKYAR DIANA	Rp. 500.000,00
34.	KAMSIAH	Rp. 500.000,00
35.	SUHAIMI	Rp. 500.000,00
36.	MUHAMMAD RUSLI	Rp. 500.000,00
37.	JUMBERAH	Rp. 1.500.000,00
38.	JALI RAHMAN	Rp. 500.000,00
39.	H. MUHAMMAD SOFWAN	Rp. 500.000,00
40.	NORHAYATI	Rp. 500.000,00
41.	WARAS	Rp. 500.000,00
42.	AMINUDDIN	Rp. 500.000,00
43.	ABDURRAHMAN	Rp. 500.000,00
44.	BUDHianto	Rp. 1.000.000,00
45.	AKHMAD RIZALI	Rp. 500.000,00
46.	NOOR LAILA HAYATI / AIDA	Rp. 500.000,00
47.	H. MUHAMMAD LAMBERI	Rp. 1.500.000,00
<b>Total pungutan</b>		<b>Rp. 33.300.000,00</b>

- Bahwa uang pungutan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengeluaran seperti akomodasi untuk pengukuran tanah, pembelian materai dan blangko, serta keperluan pribadi Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR lainnya berupa makan, minum, bensin dan pulsa telepon.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 29 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tersebut dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah tidak dibenarkan, karena kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah gratis dan sudah dibiayai oleh negara termasuk biaya untuk pengukuran tanah baik untuk upah bensin, makan, dan minum tukang ukur. Sehingga perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR tersebut bertentangan dengan **Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015** yang berbunyi: *"lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN dan APBD"* dan **Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016** yang berbunyi: *"pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran sistematis"*. Dan Bab II huruf H Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Prona yang berbunyi: *Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat"*.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. bin (alm.) TABRANI DJAFAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan selanjutnya perkara a qua dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **JALI RAHMAN bin ANANG SALEH** telah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;
- Bahwa terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau Down Payment (DP) dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga menerangkan Bahwa terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 31 dari 92



**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.2. **NURLINAWATI binti H. DJAPERI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;
- Bahwa terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
- Dalam pengajuan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, Saksi mengajukan 3 (tiga) buah surat keterangan tanah atau sporadik untuk dijadikan sertifikat hak milik (SHM);
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persertifikat sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat sebagai uang muka atau Down Payment (DP) dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) persertifikat setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat, jadi total pembayaran uang muka yang dilakukan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga telah menerangkan dipersidangan Bahwa terdakwa ingin mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tetapi ditolak oleh saksi dengan alasan takut untuk menerimanya, hal ini dikarenakan pada saat itu saksi sudah diterimai keterangan oleh polisi karena diduga telah terjadi pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa dalam hal pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.3. **AKHMAD ARIE W. A ABDUR, S.T bin H. SYAMSUDIN**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- **Bahwa saksi menrangkan bahwa saksi saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa kegiatan PRONA adalah gratis namun saksi tetap memberikannya uang mukanya karena biaya dalam mansertifikasi tanah biayanya akan jauh lebih mahal dan juga agar sertifikasi tanahnya cepat selesai saja;**
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 33 dari 92





ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;

- Bahwa benar dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi juga menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengembalikan Uang ia terima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diterima saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.4. **SUHAIMI bin ARDI**, telah memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi ada memberi uang dalam mengikuti kegiatan PRONA pada tahun 2016 karena saksi merasa kasihan dan **uang tersebut untuk uang lelah terdakwa yang sudah mau mendatangi saksi ke rumah saksi;**
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;
- Bahwa benar terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
- Bahwa benar dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;

- Bahwa benar dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.5. **MUHAMMAD RUSLI bin UMARI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari saksi SUHAMI bin ARDI yang pada Agenda persidangan sebelumnya telah diterima keterangannya dibawah sumpah sebagai saksi;
- Bahwa terdakwa Atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 35 dari 92

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau Down Payment (DP) dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga menerangkan Bahwa terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.6. **AGUS SURYONO Bin SLAMET**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 36 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;
- Bahwa terdakwa Atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
  - Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
  - Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;
  - Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
  - Saksi juga menerangkan Bahwa terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
  - Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim ketua majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.7. **PURWANTO Bin SAMIN**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 37 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari Saksi yaitu AGUS SURYONO bin SLAMET;
- Bahwa terdakwa Atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau Down Payment (DP) dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga menerangkan Bahwa terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 38 dari 92





**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.8. **H.HERDI SUBIAKTO Bin SOEWARN** (Alm), telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui adanya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ini dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos;
- Bahwa terdakwa Atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
- Benar bahwa pada tahun 2016 Saksikut mendaftarkan tanah dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya sekitar awal bulan Mei 2016 Saksi mengajukan permohonan ke Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Selain itu Saksi juga mendaftarkan 5 orang warga RT Saksi lainnya untuk ikut kegiatan PRONA tersebut ke Kel. Mentaos, untuk rincian waktu pendaftarannya adalah sebagai berikut :
  - Pendaftaran awal bulan Mei 2016 sebanyak 2 orang diantaranya adalah Saksi dan GANDI SUBIANTO;
  - Pendaftaran bulan Juni 2016 sebanyak 3 orang diantaranya adalah JALI RAHMAN, H. MUHAMMAD SOFWAN dan NORHAYATI.
- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR meminta atau menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos, dengan rincian memberikan terlebih dahulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau Down Payment (DP) dan akan memberikan kekurangan sisanya yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 itu selesai;
- Saksi juga menerangkan bahwa selama menjadi Ketua Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada tahun 2016 wilayah kelurahan Mentaos pernah menjadi obyek pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun Anggaran 2016;



- Bahwa dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos itu saksi telah memberikan uang muka atau Down Payment kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi;
- Saksi juga menjelaskan secara rinci bahwa untuk besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta yang masuk dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- / persil dan uang pungutan tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom. Untuk biaya yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing orang yang pengurusannya melalui saksi, dapat saksi rincikan sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN	KEKURANGAN PUNGUTAN
1	HERDI SUBIAKTO (saya)	500.000	1.000.000
2	GANDI SUBIANTO	500.000	1.000.000
3	JALI RAHMAN	500.000	1.000.000
4	H. MUHAMMAD SOFWAN	500.000	1.000.000
5	NORHAYATI	500.000	1.000.000
TOTAL		2.500.000	5.000.000

- Bahwa terdakwa telah menerangkan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
- Saksi juga menerangkan Bahwa terdakwa telah mengembalikan Uang muka atau DP yang diterima sebelumnya oleh terdakwa tanpa ada penjelasan yang jelas dan pengembalian uang muka tersebut dilakukan setelah munculnya kasus ini;
- Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim ketua majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.9. **KEMALUDIN Bin MUKAROM (Alm),,** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 40 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, bahwa selama menjadi Ketua RT. 02 RW. 04 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada tahun 2016 wilayah kelurahan Mentaos pernah menjadi obyek pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA);
- Saksi menerangkan tidak ikut mendaftarkan tanah saksi dalam Kegiatan tersebut, namun warga saksi sebanyak 5 orang ikut sebagai peserta dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun Anggaran 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Saksi mengetahui bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 ada program mensertifikasi tanah melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA), berawal pada sekitar bulan April 2016 saat berada di Kelurahan Mentaos saya ada bertemu dengan Bapak WAHONO selaku Lurah Kel. Mentaos dan terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos. Saat itu mereka ada menyampaikan kepada saksi bahwa di wilayah Kelurahan Mentaos dilaksanakan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA), kemudian saksi diterima untuk menyampaikan kepada warga saksi apabila ingin mengikuti program PRONA tersebut;
- Saksi juga menjelaskan bahwa setahu Saksi warga saksi yang terdaftar sebagai peserta program tersebut diterima uang pungutan pengurusan sertifikat PRONA karena itu merupakan permintaan dari terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos, dia meminta kepada saksi untuk disampaikan kepada para warga Saksi yang mau mengikuti Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diwajibkan untuk memberikan uang pungutan sebagai biaya pengurusan sertifikat. Untuk mekanisme pembayaran biaya pengurusan sertifikat tersebut biasa langsung diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom di kantor Kel. Mentaos atau dititipkan kepada saksi yang kemudian diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom di kantor Kel. Mentaos;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta yang masuk dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- / persil dan uang pungutan tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom di kantor Kelurahan Mentaos. Untuk biaya yang saksi ketahui sudah

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 41 dari 92



dikeluarkan oleh masing-masing peserta PRONA RT. 02 RW. 04, dapat saksi rincian sebagai berikut;

N O	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN	KEKURANGAN PUNGUTAN
1	AHMAD ARIE WIJAYA ABDUR	1.500.000	Lunas
2	ADE INDRI IASHA	500.000	1.000.000
3	INDRI AYU DESYANA	500.000	1.000.000
4	NOORMILAWATI	500.000	1.000.000
5	H. SUMARNO HENDRO	1.500.000	Lunas
-	TOTAL	4.500.000	3.000.000

AHMAD ARIE WIJAYA ABDUR, bahwa setelah saksi menerima uang titipan dari dia sebesar Rp. 1.500.000,-, kemudian uang tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom dikantor Kelurahan Mentaos, karena sudah lunas sehingga tinggal menunggu sertifikat jadi. Untuk H. SUMARNO HENDRO setahu saksi pengurusannya dilakukan sendiri dan sudah memberikan Rp. 1.500.000,- atau sudah lunas. Sedangkan untuk ADE INDRI IASHA, INDRI AYU DESYANA dan NOORMILAWATI untuk pengurusannya dilakukan oleh masing-masing dan untuk uang pungutan yang sudah dibayarkannya setahu saksi masing-masing baru memberikan Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 1.500.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,-/ sertifikat atau sebesar Rp. 3.000.000,- baru akan dibayarkan setelah sertifikat selesai;

- Benar saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 tersebut gratis atau tidak dipungut biaya, karena tidak ada yang menjelaskan bahwa program tersebut gratis, sehingga ketika diterima oleh terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos untuk menyampaikan kepada warga saksi apabila ingin mengikuti sertifikasi PRONA tahun 2016 dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian pesan tersebut saksi langsung menyampaikan kepada warga

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.10. **JUMBERAH Binti SABRI (Alm)**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) dari Kasi Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang saat itu ada bertemu dengan saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);
- Bahwa Tanah milik saksi yang didaftarkan dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Jln. Gotong Royong RT 04 RW 06 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kondisi tanah saksi diatasnya telah berdiri bangunan rumah dengan ukuran tanahnya adalah 302 M<sup>2</sup> dan alas hak tanah saksi tersebut adalah sporadik;
  - Bahwa dalam proses pengurusan kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dijelaskan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara ada biayanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan biaya kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa itu untuk pembayaran atau pembelian blanko dan materai dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 yang pada kenyataan sebenarnya PRONA 2018 tersebut sebenarnya gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun oleh pemerintah;
  - Saksi juga menerangkan dan membenarkan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan oleh terdakwa telah terbit dan sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.11. **NORHAYATI Binti H.JUMATUL ILMI**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksil mengetahui bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) dari Ketua RT 01 RW 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu Saudara HERDI SUBIAKTO yang saat itu menjelaskan bahwa Wilayah Kel.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 43 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);

- Bahwa dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dijelaskan oleh Ketua Saudara HERDI SUBIAKTO selaku Ketua RT 01 RW 01 ada biayanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu Saudara HERDI SUBIAKTO menjelaskan bahwa yang meminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah dari orang / pegawai Kel. Mentaos namun tidak disebutkan namanya;
- Saksi juga menerangkan sudah memberikan uang pungutan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya saya titipkan kepada Saudara HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada orang atau pegawai Kel. Mentaos yang meminta biaya untuk proses sertifikasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau proses sertifikasi tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut adalah gratis dan tidak ada dijelaskan oleh siapapun bahwa program tersebut gratis sehingga ketika diterima untuk memberikan, maka saksi pun memberikannya;
- Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Uang pungutan dititipkan kepada saudara HERDI SUBIAKTO bersamaan dengan pengajuan berkas tanah saksi dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu pada bulan Juli 2016 dan saya menyerahkannya di rumah Saudara HERDI SUBIAKTO selaku Ketua RT 01 RW 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.12. **Dr.Ir.NOOR AIDAWATI,M.Si Binti H.ACHMAD SAYUDI (Alm)**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui program PRONA saat saksi memberikan PBB di Kelurahan Mentaos bertemu dengan AKHMAD RIZALI (pemilik rumah makan Garuda) yang sedang mengurus PRONA saat itu dia menjelaskan bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada proses pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Program Nasional Agraria ( PRONA );
- Kemudian saksi menanyakan perihal tersebut kepada petugas Kelurahan Mentaos apakah masih bisa ikut sertifikasi PRONA tersebut kemudian di

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 44 dari 92



jawab masih bisa dan saya disuruh untuk membeli sendiri blangko permohonan sertifikasi PRONA di BPN Kota Banjarbaru;

- Saksi juga menjelaskan untuk proses pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah saksi melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dijelaskan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom seorang PNS pegawai kel. Mentaos bahwa ada biayanya yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun saat saya baru memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Saudara RIZA dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan saya bayarkan setelah sertikat sudah jadi atau selesai;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan peruntukan uang tersebut, terdakwa hanya meminta biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Nasional Agraria ( PRONA ) Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), waktu menyampaikan kepada saksi untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dilakukan setelah sertifikat selesai dan diserahkan kepada saya.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.13. **M.ALLI YUSUF Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm)**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui, bahwa selama menjadi Ketua Rt. 03 Rw. 03 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada tahun 2016 wilayah kelurahan Mentaos pernah menjadi obyek pelaksanaan sertifikat program nasional agraria (PRONA);
- Benar bahwa pada tahun 2016 saksikut mendaftarkan tanah milik saksi dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya sekitar akhir bulan Mei 2016 saksi mengajukan permohonan ke kantor Kelurahan Mentaos. Selain itu saksi juga ada mendaftarkan 13 orang warga Kel. Mentaos lainnya untuk mengikuti kegiatan PRONA tersebut ke kantor Kelurahan. Mentaos dan untuk waktu pendaftarannya adalah sebagai berikut :
  1. Pendaftaran awal bulan Mei 2016 sebanyak 4 orang diantaranya adalah R. A DIAN PUTRIE WULAN, MUHAMMAD AINI, M. YUSMAN dan SITI AISYAH;
  2. Pendaftaran akhir bulan Mei 2016 sebanyak 6 orang diantaranya adalah M. YUSMAN, KAMSU SABIYO, MASIYAH, SUPIAH, MARZUKI dan KAMSIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran akhir bulan Juni 2016 sebanyak 3 orang diantaranya adalah WARAS, AMINUDDIN dan ABDURAHMAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah persil yang terdaftar dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah sebanyak 64 persil / SHM dan yang masuk dalam wilayah Rt. 03 Rw. 03 hanya sebanyak 16 persil / SHM;
  - Bahwa terdakwa Atas nama MUHAMMAD RIZA AMALIN S. KOM bin TABRANI DJAFAR telah menawarkan proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) 2018 Kelurahan Mentaos kepada saksi;
  - Saksi menjelaskan bahwa untuk besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta yang masuk dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- / persil dan uang pungutan tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom. Untuk biaya yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing orang yang pengurusannya melalui saksi dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom;
  - Saksi juga menjelaskan secara rinci bahwa untuk besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta yang masuk dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- / persil dan uang pungutan tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom. Untuk biaya yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing orang yang pengurusannya melalui saksi;
  - Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom ada menjelaskan bahwa uang yang dibayar oleh para peserta PRONA adalah untuk biaya pengukuran lokasi tanah dan biaya sertifikatnya dengan rincian sebagai berikut :
    1. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengukuran lokasi tanah;
    2. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sertifikat tanahnya.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa untuk tanah saksi tidak ada diterima biaya apapun dalam pengurusannya, namun untuk tanah warga lain yang ikut program tersebut setuju saksi diterima uang pungutan pengurusan sertifikat PRONA oleh MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom;
  - Benar saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 tersebut gratis atau tidak dipungut biaya, karena tidak ada yang menjelaskan bahwa program tersebut gratis, sehingga ketika diterima oleh MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom selaku Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos untuk

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 46 dari 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada warga saksi apabila ingin mengikuti sertifikasi PRONA tahun 2016 dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian pesan tersebut saksi langsung menyampaikan kepada warga.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.14. **RISNA,SE Binti ABDUL GANI** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) mendengar informasi dari rekan kerja saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang merupakan pegawai Kelurahan dan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yang menyebutkan bahwa di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);
- Benar saksi ada mendaftarkan tanah milik orang tua saksi yang bernama ABDUL GANI dan tanah milik kakak sepupu saksi yang bernama YUSRAN dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);
- Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi mengurus sendiri pendaftaran dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) dengan cara setelah saksi melengkapi persyaratan, saksi pun kemudian menyerahkan berkasnya kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom pada sekira bulan awal bulan Mei 2016 di Kel. Mentaos. Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pengurusan program sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) saksi tidak ada dipungut biaya sedikitpun. Mungkin yang menyebabkan saksi tidak dipungut biaya dalam pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah karena saksi sendiri adalah rekan di Kel. Mentaos kerja terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sehingga ia tidak enak hati untuk menerima uang dari saksi dan saksi sendiri juga telah mengetahui bahwa kegiatan PRONA adalah gratis atau tidak dipungut biaya karena dibiayai oleh negara.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.15., **SITI HAWA Binti HAMZAH (Alm)**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengetahui bahwa di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) mendengar informasi dari rekan kerja saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang merupakan pegawai Kelurahan dan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yang menyebutkan bahwa di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);
- Benar saksi ada mendaftarkan tanah milik saudara MARIYADI yang merupakan suami saksi dan tanah atas nama MUSTIFAH yang merupakan adik ipar saksi dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA);
- Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi mengurus sendiri pendaftaran dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) dengan cara setelah saksi melengkapi persyaratan, saksi pun kemudian menyerahkan berkasnya kepada terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom pada sekira bulan Juni 2016 di ruang kerja Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos. Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pengurusan program sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) saksi tidak ada dipungut biaya sedikitpun.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Saksi.16. **WAHONO, S. Sos Bin MARSIDI (Alm)**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pihak BPN Kota Banjarbaru ataupun pelaksanaan sosialisai yang dilaksanakan oleh pihak Kel. Mentaos mengenai kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru itu saksi tidak ada dilaksanakan atau tidak namun yang dilakukan oleh pihak Kel. Mentaos setelah mengetahui bahwa kel. Mentaos ditunjuk sebagai objek kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru PRONA tahun 2016 ialah dengan menyampaikan dari mulut ke mulut melalui Ketua RT saat para Ketua RT wilayah Kel. Mentaos datang ke Kelurahan Mentaos;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 48 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menerangkan bahwa pegawai di Kel. Mentaos yang bertugas untuk mengumpulkan formulir pendaftaran kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah Pegawai Negeri Sipil di Kel. Mentaos yaitu saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang menjabat Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos sesuai tupoksinya berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bahwa setiap administrasi pertanahan ditangani oleh Kasi Pemerintahan;
- Selanjutnya saksi juga menjelaskan Untuk warga yang mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah sebanyak 64 orang, tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci 64 warga yang menjadi peserta kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan detail mengenai kegiatan PRONA serta warga peserta PRONA saksi menjelaskan sudah mendelegasikan kepada saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kel. Mentaos dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Dalam kesempatan persidangan tersebut saksi juga membenarkan dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat (SHM) program nasional agraria tersebut saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom ada melakukan pungutan sejumlah uang kepada masyarakat yang ikut program PRONA;
- Kemudian selanjutnya saksi juga menjelaskan bahwa saksi pernah menanyakan kepada saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom tentang peruntukkan uang pungutan sebesar Rp. 1.500.000 kepada warga yang ikut program PRONA, dan saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom menurut penyampaiannya bahwa uang Rp. 500.000,- adalah untuk operasional kegiatan, biaya fotocopy berkas, pembelian materai, beli blangko, makan, beli pulsa dan bensin. Sedangkan untuk pungutan sebesar Rp. 1.000.000,- saksi tidak mengetahui untuk apa, karena itu adalah pesan dari Pak PERWITO (pegawai BPN) dan uangnya bisa diserahkan setelah sertifikat selesai;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 49 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga sempat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total uang pungutan yang dilakukan oleh saudara terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom karena selama MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom melakukan pungutan terhadap peserta PRONA tersebut tidak pernah menyampaikan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah menanyakannya.

Saksi.17.**H.ORYS SETIAWAN,S.Hut Bin H.NASPI**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui program PRONA mendengar informasi dari warga yang ada menjelaskan bahwa wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, menjadi objek dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA). Atas informasi tersebut kemudian saksi mendatangi kantor Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menanyakan apakah memang wilayah Kel. Mentaos menjadi objek proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) dan seorang pegawai Kel. Mentaos membenarkan hal tersebut;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi mendaftarkan tanah milik atas nama istri saksi yaitu Hj. WAHIDAH dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) di Wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Pada pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim, saksi menerangkan dengan rinci objek tanah yang didaftarkan dalam proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016, yaitu di Jln. Mentaos Timur Rt 4 RW 3 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan tanah tersebut merupakan tanah perkarangan seluas 318 M<sup>2</sup> dan alas haknya berupa sporadik;
- Saksi juga menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebagian peserta (PRONA) ada dipungut biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) biaya pengukuran tanah dan saya tidak ada dipungut biaya dalam pengurusan sertifikat tersebut;
- Dalam proses pendaftaran kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) saksi menerangkan bahwa saksi mengurus sendiri yaitu dengan cara selain telah melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai peserta PRONA, saksipun kemudian menyerahkan sendiri berkasnya kepada Pegawai Kel. Mentaos yang tidak saya ingat namanya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Juli 2016 di Kel. Mentaos. Kec. Banjarbaru Utara Kota  
banjarbaru.

Saksi.18. **M.JAILANI,A.Md Bin ABDUL GHANI**, telah memberikan keterangan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi HAT PRONA sudah dilaksanakan sejak tahun 1981 dan hingga sekarang program ini masih berjalan, adapun dasar hukum diawalinya PRONA adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), kegiatan PRONA ini pada prinsipnya adalah merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam hal ini BPN RI terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai menengah, dan untuk dapat memenuhi target penyelesaian yang tepat waktu dan tepat sasaran serta mencapai hasil yang optimal kinerja dan keuangan didalam kegiatan PRONA, maka dibuatlah petunjuk teknis kegiatan PRONA;
- Saksi juga menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Program Sertifikasi HAT PRONA tahun 2016, adalah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona);
  - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematis;
  - c. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Prona Tahun 2016.
- Selain hal diatas saksi juga menjelaskan secara terperinci dimana sumber anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 ini, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) yang dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan dapat juga juga dibiayai oleh pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Mengenai Petunjuk Teknis Kegiatan Prona BPN RI tahun 2016 Bab III Point C, saksi menjelaskan bahwa penyuluhan dilakukan tim penyuluh

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 51 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota, kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebelum dilaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis dan fisik untuk memberitahukan kepada pemilik tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di kelurahan tersebut akan diselenggarakan PRONA dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai peserta PRONA. Penyuluhan dilaksanakan oleh tim penyuluh secara berjenjang dari tingkat aparat pemerintah Desa / Kelurahan, RT/RW untuk memberikan informasi dan pengetahuan kegiatan PRONA dan menjadikan aparat pemerintah Desa/Kelurahan RT/RW menjadi bagian dari pelaksana Kegiatan PRONA.

- Saksi juga menjelaskan bahwa memang benar aparat pemerintah desa / Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW adalah merupakan bagian dari pelaksana kegiatan PRONA sebab aparat pemerintah desa / kelurahan RT/RW tersebutlah yang memiliki data pertanahan yang belum bersertifikasi. Untuk tingkat pemerintah desa / kelurahan petugas yang mensosialisasikan, mendaftar dan mengumpulkan data alas hak kepada masyarakat yang akan mengikuti kegiatan sertipikasi PRONA adalah Kasi Pemerintahan masing-masing Kelurahan dengan batasan hanya sebatas membantu mensosialisasikan, mendaftar dan mengumpulkan data alas hak kepada masyarakat yang akan mengikuti kegiatan sertipikasi PRONA saja. Setelah data terkumpul dari masyarakat melalui RT/RW kemudian diserahkan kepada Kasi Pemerintahan selaku aparat kelurahan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Pertanahan untuk diproses lebih lanjut;
- Pada kesempatan itu saksi juga menerangkan Bahwa mengenai petugas pelaksanaan penyuluhan kegiatan PRONA tahun 2016 di kelurahan Mentaos adalah Pak PERWITO sekaligus selaku koordinator;
- Saksi juga menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan pengumpulan data alas hak yang terjadi di Kel. Mentaos adalah setelah warga mendapatkan sosialisasi / informasi dari Kasi Pemerintahan atau Ketua RT kemudian warga yang ingin menjadi peserta PRONA mendaftar melalui Ketua RT atau langsung ke Kasi Pemerintahan dengan menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi, KK, dan alas hak atau alat bukti hak (Sporadik / SKT), dan PBB tahun berjalan, kemudian setelah terkumpul beberapa orang warga yang mendaftar kemudian Kasi Pemerintahan mengambil blanko permohonan hak di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, kemudian calon peserta diterima untuk mengisi blanko tersebut, dan ditempel Materai dan ditandatangani Pemohon dan tanda tangan Perbatasan tanah. setelah diisi dan ditanda tangani kemudian

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 52 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikumpul kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos untuk dibuatkan pengantar dari Kelurahan, selanjutnya berkas di kirim oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
- Pada kesempatan terakhir dimuka persidangan saksi sekali lagi menegaskan bahwa Menurut saksi pungutan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak diperbolehkan, sebab sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), Bab IV Pasal 14 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematis dan Petunjuk Teknis Kegiatan Prona BPN RI tahun 2016 Bab II Point. H bahwa seluruh biaya sertifikasi PRONA dibiayai oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (DIPA-BPN-RI), sehingga untuk memastikan bahwa Kegiatan PRONA ini dibiayai APBN atau Gratis.

## **Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Ahli** yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- a. **Dr.HELMI,SH.,M.Hum** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dengan sebenarnya;
  - Pada pembukaan sidang Ahli mendapat kesempatan pertama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, Ahli langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Lazimnya definisi atau batasan pengertian suatu istilah tercantum dalam ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 1. Namun dalam Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak ada didefinisikan pengertian tindak pidana korupsi;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 53 dari 92

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli juga menambahkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya memberikan kriteria tindakan atau perbuatan atau aktivitas apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi;
- Ahli juga menjelaskan dimuka persidangan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Bab II dengan titel TINDAK PIDANA KORUPSI, khususnya pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 s/d Pasal 13 dan dan khusus Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Delik-delik pada Pasal-Pasal tersebut yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi;
- Kaitannya dengan kenapa Ahli dipanggil sebagai Ahli dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom yang didakwa menyalahgunakan kekuasaan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru periode 2015 s/d sekarang, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821 /17 / BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015, memaksa seseorang memberikan sesuatu, memberikan, atau menerima pembayaran dengan pungutan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yakni terdakwa Muhammad MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom atas uang sebesar Rp. 33.300.000,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan melakukan pungutan liar dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2018 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri adalah meliputi :

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 54 dari 92



- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Berkaitan dengan perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom, Ahli juga menyampaikan pendapatnya bahwa benar sumber biaya kegiatan sertifikasi hak atas tanah kategori IV (PRONA) tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, adalah bersumber dari APBN sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta PRONA tidak dibebani biaya apapun dalam hal penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak / Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, penerbitan sertifikat, supervisi, dan pelaporan, maka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

b. **AKMAD YANUARI,SH.,MH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dengan sebenarnya;
- Bahwa kegiatan Prona merupakan kegiatan sertifikasi tanah secara gratis yang ditujukan kepada masyarakat dengan kalangan kelas menengah dan kebawah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Prona harus ada dilakukan penyuluhan atau suatu kegiatan dari BPN Kota atau Kabupaten melalui Kelurahan setempat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada kegiatan Prona;
- Dalam kegiatan Prona tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pemberkasan dan kemudian tahap pengukuran tanah;
- Bahwa dalam tahap pemberkasan ada blanko yang harus di isi oleh peserta kegiatan;
- Bahwa blanko tersebut adalah gratis dan dapat diambil di BPN Kota atau Kabupaten setempat maupun dari Kelurahan setempat dimana kegiatan tersebut diadakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta dari kegiatan Prona sama sekali tidak dipungut biaya dan adapun biaya yang harus ditanggung sendiri dari peserta Prona adalah biaya membeli materai apabila disediakan oleh penyelenggara kegiatan Prona;
- Bahwa kegiatan pengukuran tanah dalam kegiatan ini juga tidak dipungut biaya;
- Bahwa apabila dilakukan pungutan dari salah satu dari penyelenggara dalam kegiatan ini ada yang menerima biaya dari peserta kegiatan Prona adalah tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Prona yang ditangani oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Lurah Mentaos pada saat itu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat dari mulut ke mulut apabila ada Ketua RT yang datang ke Kelurahan Mentaos;
- Bahwa terdakwa dalam menerima uang pungutan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta, dari uang tersebut rencananya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari per peserta akan diberikan kepada Sdr. PERWITO (Alm.);
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan blanko pendaftaran kegiatan Prona dari BPN Kota Banjarbaru harus memberikan sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per peserta;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Prona, terdakwa menggunakan uang pungutan yang ia pungut tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per peserta yang telah terdakwa kumpulkan;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, terdakwa baru kali ini menangani kegiatan Prona pada Kelurahan Mentaos;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti bukti dan telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa yaitu :

1) Dari nomor 1 s/d nomor 99

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari MUHAMMAD AINI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KAMSIAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari WARAS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari AMINUDDIN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 56 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari ABDURAHMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari M. YUSMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari MARZUKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat tanah dari R A DIAN PUTRIE WULAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran tanah dari SITI AISYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari NOORMILAWATI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari INDRI AYU DESYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer PRONA dari ADE INDRA IASHA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari AGUS SURYONO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari SLAMET sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari OMIK OPIYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PURWANTO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 17.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari SUHAIMI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari MUHAMMAD RUSLI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MOH DARUL MUFLIHIN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 20.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari JUMBERAH sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016, Nomor : SP DIPA – 056.01.2.62202/2016, Tanggal 07 Desember 2015;
22. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Pertanahan Nasional Prov Kalsel Nomor : 190 / 9-63 / II / 2016, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis PRONA dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Program PRONA Tahun 2016;
23. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 24 / KEP – 63.72 / II / 2016, Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 57 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 25 / KEP – 63.72 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
25. Surat Dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1866 / PEM, Tanggal 31 Mei 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 32 warga;
26. Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1867 / PEM, Tanggal 20 Juni 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 18 warga;
27. Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1868 / PEM, Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 11 warga;
28. Surat dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1869 / Pem, tanggal 03 Agustus 2016 perihal permohonan sertifikasi Prona T.A 2016 sebanyak 4 warga;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 28.1 / KEP – 63.72 / IX / 2016, Tanggal 1 September 2016 Tentang Penetapan Peserta Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
30. Lampiran Daftar Peserta Kegiatan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (PRONA) 2016 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 702 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan AGUS SURYONO Dan Kawan Kawan (9 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
32. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 726 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan Haji Muhammad Sofwan Dan Kawan Kawan (55 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
33. 64 (enam puluh empat) Sertipikat Peserta Sertifikasi Program Prona Tahun Anggaran 2016 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (fotocopy legalisir).
34. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 813.3/053-DASIPEG/BKD, Tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai CPNS;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 58 dari 92





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821.13/44-DASIPEG/BKD, Tanggal 09 Juni 2008 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai PNS;
36. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 823.3/239-DASIPEG/BKD-DIKLAT, Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Loktabat Selatan;
37. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/019-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
38. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/367//BKD & DIKLAT, Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
39. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS Kec. Banjarbaru Utara Kel. Mentaos Bulan Januari 2016 S/D Desember 2016;
40. Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kel. Mentaos sebesar Rp. 490.000,-;
41. Daftar tunjangan kinerja pns instansi kel. Mentaos bulan februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016 dan Desember 2016 A.N. MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom dengan Jabatan Kasi Pemerintahan Eselon Penata III / C menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.083.004,-;
42. Daftar nama – nama warga Kelurahan Mentaos yang mengusulkan mengikuti Program PRONA tahun 2016;
- 43.1 (satu) lembar surat pernyataan H. HERDI SUBIAKTO BIN SOEWARNO (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 5 (lima) sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 44.1 (satu) lembar surat pernyataan RAHMANI FAUZI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 59 dari 92



- Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 45.1 (satu) lembar surat pernyataan SUKADI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 46.1 (satu) lembar surat pernyataan BUDHIANTO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 47.1 (satu) lembar surat pernyataan YUDHI ARIANTO ABDUR yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 48.1 (satu) lembar surat pernyataan ABDURRAHMAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 49.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI ASYIAH yang menyatakan bahwa ia belum memberikan uang pungutan sebesar Rp 1.500.000,- yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 50.1 (satu) lembar surat pernyataan JOKO PURWONO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 51.1 (satu) lembar surat pernyataan SUMARNO HENDRO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 52.1 (satu) lembar surat pernyataan AMINUDDIN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 53.1 (satu) lembar surat pernyataan M. AINI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 54.1 (satu) lembar surat pernyataan M SABI'IH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 55.1 (satu) lembar surat pernyataan MASIYAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 56.1 (satu) lembar surat pernyataan SUPIAH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



- 57.1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD RIZALI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 58.1 (satu) lembar surat pernyataan KAMSU SABIYO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 59.1 (satu) lembar surat pernyataan MASTINIAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) buah sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 60.1 (satu) lembar surat pernyataan H. MUHAMMAD SOFWAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 61.1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD FAISAL RIZA A.Md. yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 62.1 (satu) lembar surat pernyataan MARZUKI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 63.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI AISYAH, SE yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI



YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

64.1 (satu) lembar surat pernyataan M. YUSMAN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

65.1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. ELFA NUZULA RAHMA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;

66.1 (satu) lembar surat pernyataan WARAS yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama WARAS dan KAMSIH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

67.1 (satu) lembar surat pernyataan LAILI FARIDAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;

68.1 (satu) lembar surat pernyataan AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA gratis;

69.1 (satu) lembar surat pernyataan NORHAYATI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;





70.1 (satu) lembar surat pernyataan MOH DARUL MUFLIHIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

71.1 (satu) lembar surat pernyataan PURWANTO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

72.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI HAWA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama MARIYADI dan MUSTIFAH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;

73.1 (satu) lembar surat pernyataan RISNA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama ABDUL GANI dan YUSRAN dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;

74.1 (satu) lembar surat pernyataan H. ORYS SETIAWAN, S.Hut yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;

75.1 (satu) lembar surat pernyataan M. ALLI YUSUF Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 13 (tiga belas) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

76.1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. SURYATI Binti TASIRUN (Alm) yang menyatakan belum ada melakukan pembayaran uang biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

77.1 (satu) lembar surat pernyataan RIFA'I YUSUF Bin TABIT (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 2 (dua) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

78.1 (satu) lembar surat pernyataan Dr. Ir. NOOR AIDAWATI, M. SI Binti H. SAYUDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

79.1 (satu) lembar surat pernyataan RIBUT SUKMAWATI NINGSIH Binti ABDUL SALAM EFFENDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama JOHANSYAH, EKA SILAWATI NINGSIH dan NOVIA LORENS PRASETYA dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

80.1 (satu) lembar surat pernyataan AGUS SURYONO BIN SLAMET yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

81.1 (satu) lembar surat pernyataan JUMBERAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas

82.1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RUSLI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos



- 83.1 (satu) lembar surat pernyataan SUHAIMI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 84.1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD ARIE WIJAYA ABRUR S.T Bin H. SYAHMUDIN (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Bpk KEMALUDIN untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 85.1 (satu) lembar surat pernyataan NURLINAWATI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 86.1 (satu) lembar surat pernyataan KEMALUDIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat RPONA atas nama AHMAD ARIE WIJAYA ABDUR dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 87.1 (satu) lembar surat pernyataan JALI RAHMAN Bin ANANG SALEH (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 88.1 (satu) lembar surat pernyataan ISMIYATI, S.Sos yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 89.1 (satu) lembar surat pernyataan HABIBAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak



Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;

90.1 (satu) lembar surat pernyataan JAIMAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;

91.1 (satu) lembar surat pernyataan JUBAIDAH yang menyatakan belum memberikan uang pungutan yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut karena saat itu tidak punya uang dan uang pungutannya akan dibayar jika sudah memiliki uang ataupun sertipikat telah diterima;

92.1 (satu) lembar surat pernyataan SUPARNO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

93.1 (satu) lembar surat pernyataan GANDI SUBIANTO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

94.1 (satu) lembar surat pernyataan R A DIAN PUTRIE WULAN, S.Pd yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

95.1 (satu) lembar surat pernyataan SUHASMIN ALFISYAH, S.Stp yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- 96.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. M. RUSLI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. SUHAIMI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. RACHMANI FAUZI a.n. H.M. LAMBERI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - d. MARZUKI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - e. M. AINI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - f. DESYE MULYANI a.n. WARAS uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - g. MAKHYAR DIANA a.n. H. TARANIE EFFENDY (Alm) uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - h. M. YUSMAN uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - i. SITI AISYAH uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-

- 97.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. H. SUMARNO HENDRO uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - b. R.A. DIAN PUTRIE WULAN uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. PURWANTO uang pengembalian sebesar Rp. 400.000,-

- 98.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan rincian sebagai berikut :
- a. OMIK OPIYANA uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. AGUS SURYONO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. SLAMET uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-

- 99.1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 22-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. JALI RAHMAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - b. NOOR HAYATI uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. G. SUBIANTO uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
- d. H.M. SOFWAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
- e. H. HERDI SUBIAKTO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. Bin TABRANI DJAFAR (alm)** selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015.
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku kepala seksi Pemerintahan pada kantor Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru adalah menyusun program kerja tahunan sebagai pedoman, kerjasama dengan unit kerja terkait, membagi tugas kepada bawahan, dan koordinasi dengan atasan maupun bawahan, dan disamping itu juga mengurus pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat kependudukan ( KTP), Kartu Keluarga, surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ), surat keterangan Kelahiran, surat keterangan Kematian , dan tugas-tugas lainnya secara umum lainnya ;
- Bahwa tahun 2016 terdapat kegiatan Prona ( Program Nasional Agraria ) dan salah satunya adanya keputusan dari Kepala BPN Kota Banjarbaru tentang lokasi kegiatan sertifikasi hak atas tanah dan kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa untuk pihak dari BPN Kota Banjarbaru telah ditunjuk Perwito (Alm) selaku kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Lokasi Banjarbaru Utara, telah ditunjuk sebagai koordinator kegiatan prona tersebut pada wilayah kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa didalam awal tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Walikota Banjarbaru, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) tanpa direncanakan telah bertemu Saksi WAHONO, S.Sos. selaku Lurah Mentaos, dan dalam pembicaraan tersebut meminta kepada Saksi WAHONO, S.Sos, untuk menyampaikan pesan kepada Kepala Seksi Pemerintahan pada

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 69 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu Terdakwa agar Kegiatan PRONA tersebut diberitahukan kepada warga kelurahan Mentaos melalui para Ketua RT, agar semua warga di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu apabila mempunyai tanah tapi belum disertifikasi maka bisa mengikuti kegiatan sertifikasi PRONA tersebut dan pada saat pengambilan sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa pesan dari Perwito (Alm) melalui saksi Wahono,S.Sos selaku Lurah Mentaos, ternyata telah mendapat respon dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil inisiatif sendiri dengan memungut biaya untuk operasional administrasi dan pengukuran dilapangan yaitu sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) perpersil tanah yang akan disertifikatkan.
- Bahwa walaupun kegiatan Prona tersebut sebenarnya Gratis akan tetapi didalam pelaksanaannya selanjutnya terdakwa baik melalui ketua-ketua RT ataupun warga masyarakat kelurahan Mentaos telah memberikan informasi kepada warga masyarakat diwilayah pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kalau pembuatan serifikat melalui jalur prona ada biayanya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah ) dan dapat dipanjar terlebih dahulu yaitu sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai biaya administrasi dan biaya operasional pengukuran dilapangan, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) akan diminta lagi setelah sertifikat terbit untuk diserahkan kepada warga masyarakat yang mengikuti program prona tersebut ;
- Bahwa atas informasi tersebut maka banyak warga yang mengikuti program prona tersebut,dan mendaftarkan tanahnya sebagai peserta Prona dan melakukan pembayaran melalui ketua RT ataupun langsung kepada terdakwa, baik panjar sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ataupun secara penuh sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa uang panjar yang telah diterima oleh terdakwa dari ketua RT ataupun dari warga secara langsung yaitu per Persil tanah sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) telah digunakan untuk biaya adminisrasi ATK,blanko, materai dan biaya operasional pengukuran dilapangan dan dilapangan terdakwa telah menggunakan biaya untuk transportasi,makan dan minum untuk membantu petugas BPN dilapangan.
- Bahwa totalnya yang telah dipungut terdakwa dari warga kelurahan Mentaos sebanyak 47 ( empat puluh tujuh ) orang yaitu sebesar

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 70 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.300.000,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) dan oleh karena perkara ini telah diproses secara hukum karena kegiatan Prona yaitu sertifikat gratis bagi warga masyarakat tetapi ditelah dipungut oleh terdakwa, maka dengan kesadaran penuh oleh terdakwa telag dikembalikan kepada warga masyarakat sebesar Rp.27.265.000,- ( dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengumpulkan uang dari warga masyarakat pada wilayah pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kalau pembuatan sertifikat melalui jalur prona adalah gratis dan hal itu bertentangan dengan :

- 1) Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) yang berbunyi intinya lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
- 2) Bab IV Pasal 14 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematis, yang berbunyi intinya bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran tanah sistematis ditetapkan bahwa pelunasan BPHTB tidak menjadi persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan percepatan Prona melalui pendaftaran tanah sistematis, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.
- 3) Bab II Huruf H Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Prona Tahun 2016, berbunyi Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, yaitu :

**KESATU**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 11 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Yang menerima hadiah atau janji ;
3. Padahal diketahui atau patut diduga Dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

**Ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah :



- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Dan pengertian “**jabatan**” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang karyawan dalam rangka susunan satuan organisasi (penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian);

Menimbang, bahwa pengertian “penyelenggara negara” ditemukan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu : “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari uraian identitas Terdakwa adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom. Bin TABRANI DJAFAR (alm)** selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17/BKD & DIKLAT tanggal 27 Januari 2015.

Menimbang, bahwa atas urainya diatas maka dengan demikian unsur ke pertama (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Menerima hadiah atau janji.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian berupa uang atau materi yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan janji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik berupa sesuatu yang bernilai ekonomis ataupun sesuatu jasa;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 memuat 2 (dua) elemen alternatif maka unsur ke 2 terpenuhi apabila salah satu elemen telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal bulan di tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Walikota Banjarbaru, Sdr. PERWITO, S.AP. (alm.) tanpa direncanakan telah bertemu Saksi WAHONO, S.Sos. selaku Lurah Mentaos, dan dalam pembicaraan tersebut meminta kepada Saksi WAHONO, S.Sos, untuk menyampaikan pesan kepada Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu Terdakwa agar Kegiatan PRONA tersebut diberitahukan kepada warga kelurahan Mentaos melalui para Ketua RT, agar semua warga di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yaitu apabila mempunyai tanah tapi belum disertifikasi maka bisa mengikuti kegiatan sertifikasi PRONA tersebut dan pada saat pengambilan sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pesan dari Perwito (Alm) melalui saksi Wahono, S.Sos selaku Lurah Mentaos, ternyata telah mendapat respon dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil inisiatif sendiri dengan memungut biaya untuk operasional administrasi dan pengukuran dilapangan yaitu sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) perpersil tanah yang akan disertifikatkan.

Menimbang, bahwa walaupun kegiatan Prona tersebut sebenarnya Gratis akan tetapi didalam pelaksanaannya selanjutnya terdakwa baik melalui ketua-ketua RT ataupun warga masyarakat kelurahan Mentaos telah memberikan informasi kepada warga masyarakat di wilayah pada Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kalau pembuatan sertifikat melalui jalur pronas ada biayanya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah ) dan dapat dipanjar terlebih dahulu yaitu sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai biaya administrasi dan biaya operasional pengukuran dilapangan, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) akan diminta lagi setelah sertifikat terbit untuk diserahkan kepada warga masyarakat yang mengikuti program pronas tersebut ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut maka banyak warga yang mengikuti program pronas tersebut, dan mendaftarkan tanahnya sebagai peserta Pronas dan melakukan pembayaran melalui ketua RT ataupun langsung kepada terdakwa, baik panjar sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ataupun secara penuh sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), dan total yang telah diterima oleh terdakwa dari warga kelurahan Mentaos sebanyak

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 74 dari 92



47 ( empat puluh tujuh ) orang yaitu sebesar Rp.33.300.000,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa pesan yang telah diterima terdakwa dari saudara Perwito (alm) pegawai BPN Kota Banjarbaru melalui saksi Wahono,S.Sos selaku Lurah Mentaos untuk mengenakan biaya pembuatan sertifikat prona yaitu sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) dan oleh terdakwa atas inisiatip sendiri telah disampaikan lagi kepada warga kelurahan Mentaos sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan janji uang yang diterima akan digunakan untuk Administrasi dan operasional dilapangan sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat di BPN, **atas senggupan warga masyarakat kelurahan Mentaos untuk melakukan pembayaran** dan oleh terdakwa telah menerima uang tersebut, dapat dipandang sebagai suatu janji dengan demikian unsur ke dua (2) terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3. Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga (3) ini telah memuat dua (2) hal yang harus dipahami, yaitu dari pihak aparat yang meminta/ menerima hadiah atau janji, dan dari pihak pemberi hadiah atau janji, dengan demikian unsur ad. 3 ini telah memuat 2 (dua) elemen subyek pelaku, sehingga unsur ke 3 terpenuhi apabila salah satu elemen terbukti ;

menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke 2 (dua), dimana banyak warga yang mengikuti program prona tersebut,dan mendaftarkan tanahnya sebagai peserta Prona dan melakukan pembayaran melalui ketua – ketua RT ataupun oleh warga kelurahan Mentaos langsung kepada terdakwa, baik panjar sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ataupun secara penuh sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan total yang telah diterima oleh terdakwa dari warga kelurahan Mentaos sebanyak 47 ( empat puluh tujuh ) orang yaitu sebesar Rp.33.300.000,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa pesan yang telah diterima terdakwa dari saudara Perwito (alm) pegawai BPN Kota Banjarbaru melalui saksi Wahono,S.Sos selaku Lurah Mentaos untuk mengenakan biaya pembuatan sertifikat prona yaitu sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) dan oleh terdakwa atas inisiatip sendiri telah disampaikan lagi kepada warga kelurahan Mentaos sebesar



Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan janji, kalau uang yang diterima akan digunakan untuk Administrasi dan operasional dilapangan sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat di BPN, **atas senggupan warga masyarakat kelurahan Mentaos untuk melakukan pembayaran** dan oleh terdakwa telah menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat kelurahan Mentaos yang harus membayar biaya pembuatan sertifikat, sehingga informasi itu **menurut pikiran warga masyarakat diwilayah kelurahan Mentaos** adalah benar karena terdakwa adalah Pegawai kelurahan dan memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru, adalah seorang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses administrasi seperti menerbitkan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ) dan pengukuran lahan yang akan disertifikatkan serta menjamin proses mengurus penerbitan sertifikat prona pada BPN Kota Banjarbaru tidak mengalami kendala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ke 3 terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis dan serta Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti dan yang dilakukan semata-mata hanyalah menjalankan perintah dari pihak BPN yaitu saudara Perwito, dan apabila seseorang mejalankan tugas tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta kalau warga kelurahan Mentaos sebanyak 47 ( empat puluh tujuh ) orang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp.33.300.000,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ), akan tetapi setelah proses hukum telah berjalan sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan telah mengembalikan uang warga masyarakat kelurahan Mentaos yaitu sebesar Rp.27.265.000,- ( dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ) sehingga hal itu dianggap sebagai pengakuan atas kesalahannya dan disamping itu pula oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan Pledooi yang telah diajukan dalam permohonannya

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 76 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditolak, sehingga Majelis hakim berpendapat akan memberikan putusan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan, dan sesuai hukum yang akan dapat dirasakan oleh semua pihak sebagaimana azas manfaat dan penegakan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hal itu akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek agama / aspek religi, dan aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa mengingat aspek – aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim punya pertimbangan tersendiri terhadap lamanya hukuman yang

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 77 dari 92



dijatuhkan atas diri terdakwa yang menurut Majelis sudah tepat dan adil bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan agar adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery) atau setidaknya tidak ada lagi potensi kalau negara akan dirugikan dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi contoh khususnya sebagai Pegawai Kelurahan Mentaos pada Kota Banjarbaru dan warga masyarakat Kalimantan Selatan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini terutama sekali pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA AMALIN,S.Kom Bin TABRANI DJAFAR (Alm) telah terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 78 dari 92





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari MUHAMMAD AINI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KAMSIH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari WARAS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari AMINUDDIN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 5)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari ABDURAHMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 6)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari M. YUSMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 7)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari MARZUKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 8)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat tanah dari R A DIAN PUTRIE WULAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 9)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pengukuran tanah dari SITI AISYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar PRONA dari NOORMILAWATI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar PRONA dari INDRI AYU DESYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar PRONA dari ADE INDRA IASHA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari AGUS SURYONO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari SLAMET sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP PRONA dari OMIK OPIYANA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 16) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PURWANTO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari SUHAIMI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjer pengukuran sertifikat tanah dari MUHAMMAD RUSLI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MOH DARUL MUFLIHIN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari JUMBERAH sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 21) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016, Nomor : SP DIPA – 056.01.2.62202/2016, Tanggal 07 Desember 2015;
- 22) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Pertanahan Nasional Prov Kalsel Nomor : 190 / 9-63 / II / 2016, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis PRONA dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Program PRONA Tahun 2016;
- 23) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 24 / KEP – 63.72 / II / 2016, Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
- 24) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 25 / KEP – 63.72 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
- 25) Surat Dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1866 / PEM, Tanggal 31 Mei 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 32 warga;
- 26) Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1867 / PEM, Tanggal 20 Juni 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 18 warga;
- 27) Surat Dari Kelurahan Mentaos Nomor : 100 / 1868 / PEM, Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Sertifikasi PRONA T.A 2016 sebanyak 11 warga;
- 28) Surat dari Kelurahan Mentaos nomor : 100 / 1869 / Pem, tanggal 03 Agustus 2016 perihal permohonan sertifikasi Prona T.A 2016 sebanyak 4 warga;
- 29) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 28.1 / KEP – 63.72 / IX / 2016, Tanggal 1 September 2016 Tentang Penetapan Peserta Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Lampiran Daftar Peserta Kegiatan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (PRONA) 2016 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- 31) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 702 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan AGUS SURYONO Dan Kawan Kawan (9 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 32) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 726 / HM / BPN-63.72 / 2016, Tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Pemohonan Haji Muhammad Sofwan Dan Kawan Kawan (55 peserta) Daftar Terlampir Atas Tanah Di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 33) 64 (enam puluh empat) Sertipikat Peserta Sertifikasi Program Prona Tahun Anggaran 2016 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (fotocopy legalisir).
- 34) Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 813.3/053-DASIPEG/BKD, Tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai CPNS;
- 35) Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821.13/44-DASIPEG/BKD, Tanggal 09 Juni 2008 Tentang Pengangkatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.KOM sebagai PNS;
- 36) Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 823.3/239-DASIPEG/BKD-DIKLAT, Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Loktabat Selatan;
- 37) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/019-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
- 38) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/367//BKD & DIKLAT, Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mentaos;
- 39) Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS Kec. Banjarbaru Utara Kel. Mentaos Bulan Januari 2016 S/D Desember 2016;
- 40) Petikan Putusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/17-BANG.PEG/BKD & DIKLAT, Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kel. Mentaos sebesar Rp. 490.000,-;
- 41) Daftar tunjangan kinerja pns instansi kel. Mentaos bulan februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juli 2016, Agustus 2016,

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 81 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016, Oktober 2016, November 2016 dan Desember 2016 A.N. MUHAMMAD RIZA AMALIN, S. Kom dengan Jabatan Kasi Pemerintahan Eselon Penata III / C menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.083.004,-;
- 42) Daftar nama – nama warga Kelurahan Mentaos yang mengusulkan mengikuti Program PRONA tahun 2016;
- 43) 1 (satu) lembar surat pernyataan H. HERDI SUBIAKTO BIN SOEWARNOW (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 5 (lima) sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 44) 1 (satu) lembar surat pernyataan RAHMANI FAUZI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 45) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUKADI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 46) 1 (satu) lembar surat pernyataan BUDHIANTO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada RIFA'I YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 47) 1 (satu) lembar surat pernyataan YUDHI ARIANTO ABDUR yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertifikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan ABDURRAHMAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertifikat dalam proses





- kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 49) 1 (satu) lembar surat pernyataan SITI ASYIAH yang menyatakan bahwa ia belum memberikan uang pungutan sebesar Rp 1.500.000,- yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 50) 1 (satu) lembar surat pernyataan JOKO PURWONO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 51) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUMARNO HENDRO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 52) 1 (satu) lembar surat pernyataan AMINUDDIN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 53) 1 (satu) lembar surat pernyataan M. AINI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 54) 1 (satu) lembar surat pernyataan M SABI'IH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 55) 1 (satu) lembar surat pernyataan MASIYAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF





- untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 56) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUPIAH yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 57) 1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD RIZALI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan KAMSU SABIYO yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 59) 1 (satu) lembar surat pernyataan MASTINIAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) buah sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 60) 1 (satu) lembar surat pernyataan H. MUHAMMAD SOFWAN yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 61) 1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD FAISAL RIZA A.Md. yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



- 62) 1 (satu) lembar surat pernyataan MARZUKI yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 63) 1 (satu) lembar surat pernyataan SITI AISYAH, SE yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 64) 1 (satu) lembar surat pernyataan M. YUSMAN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada pegawai Kel. Mentaos yang meminta uang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 65) 1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. ELFA NUZULA RAHMA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 66) 1 (satu) lembar surat pernyataan WARAS yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama WARAS dan KAMSIAH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 67) 1 (satu) lembar surat pernyataan LAILI FARIDAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 68) 1 (satu) lembar surat pernyataan AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA gratis;



- 69) 1 (satu) lembar surat pernyataan NORHAYATI yang menyatakan telah menipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada H. HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 70) 1 (satu) lembar surat pernyataan MOH DARUL MUFLIHIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 71) 1 (satu) lembar surat pernyataan PURWANTO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 72) 1 (satu) lembar surat pernyataan SITI HAWA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama MARIYADI dan MUSTIFAH dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 73) 1 (satu) lembar surat pernyataan RISNA yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat atas nama ABDUL GANI dan YUSRAN dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 74) 1 (satu) lembar surat pernyataan H. ORYS SETIAWAN, S.Hut yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya karena mengetahui bahwa PRONA adalah gratis;
- 75) 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ALLI YUSUF Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 13 (tiga belas) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- 76) 1 (satu) lembar surat pernyataan Hj. SURYATI Binti TASIRUN (Alm) yang menyatakan belum ada melakukan pembayaran uang biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 77) 1 (satu) lembar surat pernyataan RIFA'I YUSUF Bin TABIT (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 2 (dua) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 78) 1 (satu) lembar surat pernyataan Dr. Ir. NOOR AIDAWATI, M. SI Binti H. SAYUDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 79) 1 (satu) lembar surat pernyataan RIBUT SUKMAWATI NINGSIH Binti ABDUL SALAM EFFENDI (Alm) yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama JOHANSYAH, EKA SILAWATI NINGSIH dan NOVIA LORENS PRASETYA dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 80) 1 (satu) lembar surat pernyataan AGUS SURYONO BIN SLAMET yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 81) 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMBERAH yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom





- untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas
- 82) 1 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RUSLI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos
- 83) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUHAIMI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan AKHMAD ARIE WIJAYA ABRUR S.T Bin H. SYAHMUDIN (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Bpk KEMALUDIN untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 85) 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLINAWATI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan 3 (tiga) sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 86) 1 (satu) lembar surat pernyataan KEMALUDIN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat RPONA atas nama AHMAD ARIE WIJAYA ABDUR dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 87) 1 (satu) lembar surat pernyataan JALI RAHMAN Bin ANANG SALEH (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 88) 1 (satu) lembar surat pernyataan ISMIYATI, S.Sos yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 89) 1 (satu) lembar surat pernyataan HABIBAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 90) 1 (satu) lembar surat pernyataan JAIMAH yang menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tidak dipungut biaya;
- 91) 1 (satu) lembar surat pernyataan JUBAIDAH yang menyatakan belum memberikan uang pungutan yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut karena saat itu tidak punya uang dan uang pungutannya akan dibayar jika sudah memiliki uang ataupun sertipikat telah diterima;
- 92) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUPARNO yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- 93) 1 (satu) lembar surat pernyataan GANDI SUBIANTO yang menyatakan telah menipkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Bpk HERDI SUBIAKTO untuk diserahkan Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 94) 1 (satu) lembar surat pernyataan R A DIAN PUTRIE WULAN, S.Pd yang menyatakan telah menipkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada M. ALLI YUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kel. Mentaos yang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 95) 1 (satu) lembar surat pernyataan SUHASMIN ALFISYAH, S.Stp yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Kasi Pemerintahan Kel. Mentaos yaitu MUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 96) 1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. M. RUSLI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. SUHAIMI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. RACHMANI FAUZI a.n. H.M. LAMBERI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - d. MARZUKI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - e. M. AINI uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - f. DESYE MULYANI a.n. WARAS uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - g. MAKHYAR DIANA a.n. H. TARANIE EFFENDY (Alm) uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - h. M. YUSMAN uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - i. SITI AISYAH uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- 97) 1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 21-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a. H. SUMARNO HENDRO uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - b. R.A. DIAN PUTRIE WULAN uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. PURWANTO uang pengembalian sebesar Rp. 400.000,-
- 98) 1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan rincian sebagai berikut :
- a. OMIK OPIYANA uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - b. AGUS SURYONO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
  - c. SLAMET uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- 99) 1 (satu) lembar pengembalian uang panjar pengurusan sertipikat PRONA dari Bpk M. RIZA AMALIN kepada para peserta Kegiatan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 90 dari 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 22-04-2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. JALI RAHMAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - b. NOOR HAYATI uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - c. G. SUBIANTO uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - d. H.M. SOFWAN uang pengembalian dititipkan kepada HERDI SUBIAKTO sebesar Rp. 500.000,-
  - e. H. HERDI SUBIAKTO uang pengembalian sebesar Rp. 500.000,-
- Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 6.035.000,- (enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, oleh kami AFANDI WIDARIJANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH SANTOSO, SH dan DANA HANURA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan anggota (Ad Hoc), putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh INDAH MAYA SARI, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh Mahardika Prima Wijaya. R, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TEGUH SANTOSO, SH

AFANDI WIDARIJANTO, SH

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal 91 dari 92



DANA HANURA, SH, MH

Panitera Pengganti,

INDAH MAYA SARI, A.Md